

# TATA CARA MELAKSANAKAN KEPUTUSAN MEDIASI DALAM SENGKETA INFORMASI

## PASAL 38 :

- (1) DALAM HAL MEDIASI MENGHASILKAN KESEPAKATAN , MEDIATOR MEMBANTU PARA PIHAK UNTUK MERUMUSKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN
- (2) KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SETIDAK-TIDAK MEMUAT :
  - A. TEMPAT DAN TANGGAL KESEPAKATAN;
  - B. NOMOR REGISTRASI;
  - C. IDENTITAS LENGKAP PARA PIHAK;
  - D. KEDUDUKAN PARA PIHAK;
  - E. KESEPAKATAN YANG DIPEROLEH;
  - F. SANKSI ATAS PELANGGARAN KESEPAKATAN MEDIASI, JIKA ADA;
  - G. NAMA MEDIATOR DAN MEDIATOR PEMBANTU, JIKA ADA;
  - H. TANDA TANGAN PARA PIHAK DAN MEDIATOR SERTA MEDIATOR PEMBANTU, JIKA ADA;
- (3) SEBELUM PARA PIHAK MENANDATANGANI KESEPAKATAN, MEDIATOR MEMERIKSA MATERI KESEPAKATAN UNTUK MENGHINDARI ADA KESEPAKATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ATAU YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.
- (4) KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITUANGKAN DALAM BENTUK PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI.
- (5) PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4) SEKURANG-KURANGYA MEMUAT:
  - A. KEPALA PUTUSAN;
  - B. TEMPAT DAN TANGGAL PUTUSAN;
  - C. KOMISI INFORMASI YANG MEMUTUSKAN;
  - D. IDENTITAS LENGKAP DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK;
  - E. HASIL KESEPAKATAN TERTULIS;
  - F. PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN KESEPAKATAN YANG DIPEROLEH;
  - G. TANDA TANGAN KETUA KOMISI INFORMASI.
- (6) FORMAT SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TERDAPAT PADA LAMPIRAN II
- (7) FORMAT PUTUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) TERDAPAT PADA LAMPIRAN III

## PASAL 39 :

PARA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 38 AYAT (1) KE PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERDAMAIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

## PASAL 40 :

- (1) DALAM HAL PROSES MEDIASI DINYATAKAN GAGAL, MEDIATOR MENANYAKAN APAKAH PERMOHONAN AKAN MENEMPUH PROSES AJUDIKASI;
- (2) DALAM HAL PEMOHON AKAN MENEMPUH PROSES AJUDIKASI, MEDIATOR MEMBERITAHUKAN HASIL MEDIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) KEPADA KETUA KOMISI INFORMASI;
- (3) KETUA KOMISI INFORMASI BERDASARKAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) MENETAPKAN MAJELIS KOMISIONER;
- (4) PENETAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) DILAKSANAKAN DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK PROSES MEDIASI DINYATAKAN GAGAL;

## PASAL 41 :

DALAM HAL PEMOHON MEMUTUSKAN UNTUK MENEMPUH UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI AJUDIKASI. PANITERA MEREKISTER PERMOHONAN KE DALAM REGISTER SENGKETA